



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

"Berani Untuk Kaltim Berdaulat"

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda

Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 759601

Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email : bkd@kaltimprov.go.id

Samarinda, 24 Januari 2023

Kepada

Nomor : 800/0694-V.2/BKD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kelengkapan Dokumen
Pelayanan Izin Permohonan
Perceraian.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemprov. Kaltim.

Di
SAMARINDA

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
- d. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
- e. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

2. Bahwa dokumen izin permohonan perceraian terdiri:

- a. Surat pengantar dari Perangkat Daerah;
- b. Surat izin untuk melakukan perceraian dari PNS yang bersangkutan;
- c. Surat Pernyataan menyerahkan bagian gajinya untuk bekas istri dan anak.
- d. Surat pernyataan cerai kedua belah bermaterai Rp. 10.000,-
- e. Surat panggilan dari Perangkat Daerah kepada Suami/Istri;
- f. Berita Acara Penasehatan dari Perangkat Daerah Suami/Istri.
- g. Surat Keterangan Lurah yang dikuatkan oleh Camat (Kop. Kelurahan);
- h. Fotocopy SK CPNS (80%) (dilegalisir);
- i. Fotocopy SK PNS (100%) (dilegalisir);
- j. Fotocopy akta nikah (dilegalisir); dan
- k. Fotocopy kartu keluarga (dilegalisir).
- l. Dokumen pendukung lainnya.

Apabila menemui kendala pejabat pengelola kepegawaian untuk berkoordinasi dengan bidang pembinaan ASN.

3. Bahwa dokumen Pelayanan izin permohonan perceraian bagi PNS yang masuk ke BKD Prov. Kaltim sesuai angka ke-2 tersebut di atas yang tidak terpisahkan dengan surat ini, harus lengkap apabila dokumen belum lengkap maka Pengugat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian wajib melengkapi dokumen dimaksud.
4. Bahwa dokumen pada angka ke-3 tersebut di atas yang tidak terpisahkan dengan surat ini setelah diterima oleh BKD Prov. Kaltim maka akan dilakukan proses mediasi untuk para pihak (Pengugat dan Tergugat) melalui surat panggilan.

Demikian disampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.



Kepala,

Drs. Deni Sutrisno, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196709271988031013

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltim.